























diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

2. Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
3. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah salah satu bentuk buku yang berisi tentang segala jenis tindak kesalahan-kesalahan yang melanggar hukum.
4. Pidana Islam adalah syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, terutama syariat Allah yang mengatur tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum, serta tindakan melawan peraturan-peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

Dalam kasus atau perkara yang dimaksud ialah tentang pembunuhan dengan cara mutilasi yang dilakukan oleh anggota TNI dan hal tersebut terjadi di Kabupaten Probolinggo tepatnya di Desa Andungsari Kec. Tiris. Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan kepada pelaku telah diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Sebagaimana diketahui pula bahwa putusan Pengadilan merupakan "Suatu penyelesaian Pengadilan, yaitu salinan surat putusan Pengadilan yang diberikan kepada penuntut umum dan penyidik. Sedangkan kepada terdakwa/penasehat hukum diberikan atas permintaan."

Atas analisa yang telah dilakukan untuk mencari aspek kriminologi dalam kasus pembunuhan dengan cara mutilasi yang diputus Pengadilan









